



PUTUSAN

Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama	: <u>PENGGUGAT</u>
Tempat / Tanggal	: Tangkas 16 Januari 1977
Lahir	: Perempuan
Jenis Kelamin	: Hindu
Agama	: Mengurus Rumah Tangga
Pekerjaan	: Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini disebut sebagai
Alamat	pihak <u>PENGGUGAT</u> ;

MELAWAN:

Nama	: <u>TERGUGAT</u>
Tempat	: Tangkas 16 Juli 1975
/	: Laki-laki
Tanggal	: Hindu
Lahir	: Sopir
Jenis	: Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai pihak
Kelamin	<u>TERGUGAT</u> ;
Agama	
Pekerjaan	
an	
Alamat	



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, surat jawaban Tergugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 1996;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilakukan di Kabupaten Klungkung menurut Tata Cara Agama Hindu, dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Januari 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.77/Capil/2003;
- Bahwa dari awal perkawian Penggugat telah dirundung penderitaan, dimana baru usia perkawinan Penggugat berumur seminggu datang seorang perempuan hamil kerumah dengan beserta keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban dari suami Penggugat, melihat kenyataan seperti itu hati Penggugat sangatlah hancur dan Penggugat meminta agar Penggugat dipulangkan saja kerumah orang tua Penggugat, namun semua keluarga dari Tergugat menyadarkan Penggugat agar Penggugat bisa bersabar menghadapi kenyataan ini;
- Bahwa menghadapi kenyataan seperti itu Penggugat mencoba untuk bersabar untuk tinggal bersama-sama dengan perempuan tersebut, sampai anak itu lahir dan berumur 25 hari Ibu dari anak tersebut akhirnya minta pulang dengan meninggalkan anaknya, yang akhirnya Penggugat bersama-



sama dengan mertua yang disuruh oleh Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, waktu itu Penggugat mencoba untuk tabah dalam menghadapi hidup seperti ini;

- Bahwa 10 (sepuluh) bulan telah berlalu masalah itu, lagi-lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Anten, luka lama saja belum sembuh kok tega-teganya Tergugat membuat luka baru lagi pada diri Penggugat, seponan waktu itu Penggugat minta cerai pada Tergugat, namun Tergugat saat itu tidak mau cerai dan berjanji pada Penggugat bahwa Tergugat telah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah dikarunia seorang anak akhirnya Penggugat berpikir dan kemudian Penggugat memaafkan atas perbuatan Tergugat seperti itu, dengan catatan agar Tergugat betul-betul tidak mengulangi perbuatannya yang seperti itu lagi;
- Bahwa ternyata sumpah dan janji yang Tergugat ucapkan pada Penggugat itu hanyalah pemanis bibirnya saja, yang mana kebiasaan Tergugat untuk berhubungan dengan perempuan lain sudah sama sekali tidak bisa dihentikan nyatanya pada tanggal 10 Juni 2003 Tergugat kembali lagi mengajak seorang perempuan kerumah untuk dinikahnya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu sudah terlanjur hamil;
- Bahwa melihat seperti itu lagi Penggugat seponan marah dan berteriak yang akhirnya Tergugat pergi bersama perempuan itu entah kemana, setelah ke esokan harinya tanggal 11 Juni 2013 Tergugat datang dengan marah-marah pada Penggugat oleh karena Penggugat tidak menyetujui terhadap keinginannya kawin lagi, waktu itu Penggugat diludahi, dimaki dan disiran dengan air cucian piring saat itu Penggugat merasa sudah seperti tidak ada harganya lagi dan Penggugat hanya bisa terdiam dan pasrah;
- Bahwa mulai sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat datang dan pergi sesuka hatinya bisa pulang dan juga bisa tidak, komunikasi sudah tidak ada lagi dan menambah sakitnya Penggugat mertua ikut membela Tergugat sehingga tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari sana dan saya hanya tidur bersama-sama dengan anak selama 3 (tiga) bulan;



- Bahwa oleh karena setiap hari sudah seperti itu dan tanda-tanda perubahan pada diri Tergugat sudah tidak ada, maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di Rumah Sepupu Tergugat bersama dengan anak, dan pada tanggal 23 Nopember 2013 Tergugat mengadu ke Kantor Kepala Desa untuk meminta cerai namun waktu itu Penggugat menolak untuk diajak cerai dengan alasan oleh karena Penggugat telah dikaruniai seorang anak biar sekali menikah sampai mati;
- Bahwa maksud Penggugat sih ingin bertahan, namun apalah daya oleh karena Mertua juga ikut membenci Penggugat dan selama 22 (dua puluh dua) bulan Tergugat sudah tidak memberikan napkah lahir dan batin, maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai saja dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu dan apabila Ibu telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Ibu menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 21 Nopember 1976 di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No.77/Capil/2003 adalah Sah Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang sendiri begitu pula Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa kemudian atas persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk ANDRIK DEWANTARA, SH., MH sebagai Hakim Mediator yang dalam laporannya, setelah mengupayakan mediasi antara para pihak ternyata proses mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwasannya semua gugatan yang disampaikan di pengadilan adalah benar adanya, tetapi sebelum gugatan tersebut disampaikan ke Pengadilan, saya sudah mendatangi istri saya beserta keluarganya untuk meminta maaf dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah menyakiti perasaan istri saya lagi, yang paad saat itu disaksikan oleh Jero Bendesa Adat Tangkas, pada waktu itu istri saya menerima permintaan maaf saya atas semua perbuatan yang pernah yang pernah saya lakukan, namun dia mengatakan tetap akan menggugat cerai.

Demikian yang bisa saya sampaikan ke hadapan bapak, besar harapan saya agar bapak berkenan membantu saya untuk dapat bersatu kembali dengan istri dan anak saya, atas bantuannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat menyatakan pula secara lisan tidak mau bercerai karena masih sempat berhubungan badan dengan Penggugat, bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat. Terhadap pernyataan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan benar berhubungan badan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dinasegel dan bermeterai cukup sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Werti, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor: 5105031807072743 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 77/ Capil/2003 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu bernama:

1. SAKSI I selaku sepupu dua kali dengan Tergugat;
2. SAKSI II selaku sepupu dari Penggugat;

Keterangan saksi-saksi dimuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan akan tetapi secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai karena masih mencintai Penggugat. Bahwa Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk bertobat, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu, pula Tergugat beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 1996 di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung menurut Tata Cara Agama Hindu, dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkungan pada tanggal 13 Januari 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.77/Capil/2003;

- Bahwa dari awal perkawinan Penggugat telah dirundung penderitaan, dimana baru usia perkawinan Penggugat berumur seminggu datang seorang perempuan hamil ke rumah dengan beserta keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban dari suami Penggugat, melihat kenyataan seperti itu hati Penggugat sangatlah hancur dan Penggugat meminta agar Penggugat dipulangkan saja kerumah orang tua Penggugat, namun semua keluarga dari Tergugat menyadarkan Penggugat agar Penggugat bisa bersabar menghadapi kenyataan ini;
- Bahwa menghadapi kenyataan seperti itu Penggugat mencoba untuk bersabar untuk tinggal bersama-sama dengan perempuan tersebut, sampai anak itu lahir dan berumur 25 hari Ibu dari anak tersebut akhirnya minta pulang dengan meninggalkan anaknya, yang akhirnya Penggugat bersama-sama dengan mertua yang disuruh oleh Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, waktu itu Penggugat mencoba untuk tabah dalam menghadapi hidup seperti ini;
- Bahwa 10 (sepuluh) bulan telah berlalu masalah itu, lagi-lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Anten, luka lama saja belum sembuh kok tega-teganya Tergugat membuat luka baru lagi pada diri Penggugat, seponatan waktu itu Penggugat minta cerai pada Tergugat, namun Tergugat saat itu tidak mau cerai dan berjanji pada Penggugat bahwa Tergugat telah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah dikarunia seorang anak akhirnya Penggugat berpikir dan kemudian Penggugat memaafkan atas perbuatan Tergugat seperti itu, dengan catatan agar Tergugat betul-betul tidak mengulangi perbuatannya yang seperti itu lagi;
- Bahwa ternyata sumpah dan janji yang Tergugat ucapkan pada Penggugat itu hanyalah pemanis bibirnya saja, yang mana kebiasaan Tergugat untuk berhubungan dengan perempuan lain sudah sama sekali tidak bisa dihentikan nyatanya pada tanggal 10 Juni 2003 Tergugat kembali lagi mengajak seorang perempuan ke rumah untuk dinikahnya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu sudah terlanjur hamil;

Putusan Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 7 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat seperti itu lagi Penggugat seponatan marah dan berteriak yang akhirnya Tergugat pergi bersama perempuan itu entah ke mana, setelah ke esokan harinya tanggal 11 Juni 2013 Tergugat datang dengan marah-marah pada Penggugat oleh karena Penggugat tidak menyetujui terhadap keinginannya kawin lagi, waktu itu Penggugat diludahi, dimaki dan disiram dengan air cucian piring saat itu Penggugat merasa sudah seperti tidak ada harganya lagi dan Penggugat hanya bisa terdiam dan pasrah;
- Bahwa mulai sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat datang dan pergi sesuka hatinya bisa pulang dan juga bisa tidak, komunikasi sudah tidak ada lagi dan menambah sakitnya Penggugat mertua ikut membela Tergugat sehingga tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari sana dan Penggugat hanya tidur bersama-sama dengan anak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa oleh karena setiap hari sudah seperti itu dan tanda-tanda perubahan pada diri Tergugat sudah tidak ada, maka akhirnya Penggugat putusan untuk pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di Rumah Sepupu Tergugat bersama dengan anak, dan pada tanggal 23 Nopember 2013 Tergugat mengadu ke Kantor Kepala Desa untuk meminta cerai namun waktu itu Penggugat menolak untuk diajak cerai dengan alasan oleh karena Penggugat telah dikaruniai seorang anak biar sekali menikah sampai mati;
- Bahwa maksud Penggugat ingin bertahan, namun apalah daya oleh karena Mertua juga ikut membenci Penggugat dan selama 22 (dua puluh dua) bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, maka akhirnya Penggugat putusan untuk bercerai saja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua gugatan yang disampaikan di pengadilan adalah benar adanya, tetapi sebelum gugatan tersebut disampaikan ke Pengadilan, Tergugat sudah mendatangi istri Tergugat beserta keluarganya untuk meminta maaf dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah menyakitkan perasaan istri Tergugat lagi, yang pada saat itu disaksikan oleh Jero Bendesa Adat Tangkas, pada waktu itu istri Tergugat menerima permintaan maaf Tergugat atas semua perbuatan yang pernah Tergugat lakukan, namun Penggugat mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan menggugat cerai. Besar harapan Tergugat agar dapat bersatu kembali dengan istri dan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut maka ternyata seluruh dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga dari jawab jinawab tersebut diperoleh hal-hal yang merupakan yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 1996 di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung menurut Tata Cara Agama Hindu, dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Januari 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.77/Capil/2003;
- Bahwa dari awal perkawian Penggugat telah dirundung penderitaan, dimana baru usia perkawinan Penggugat berumur seminggu datang seorang perempuan hamil ke rumah dengan beserta keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban dari suami Penggugat, melihat kenyataan seperti itu hati Penggugat sangatlah hancur dan Penggugat meminta agar Penggugat dipulangkan saja kerumah orang tua Penggugat, namun semua keluarga dari Tergugat menyadarkan Penggugat agar Penggugat bisa bersabar menghadapi kenyataan ini;
- Bahwa menghadapi kenyataan seperti itu Penggugat mencoba untuk bersabar untuk tinggal bersama-sama dengan perempuan tersebut, sampai anak itu lahir dan berumur 25 hari Ibu dari anak tersebut akhirnya minta pulang dengan meninggalkan anaknya, yang akhirnya Penggugat bersama-sama dengan mertua yang disuruh oleh Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, waktu itu Penggugat mencoba untuk tabah dalam menghadapi hidup seperti ini;
- Bahwa 10 (sepuluh) bulan telah berlalu masalah itu, lagi-lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Anten, luka lama saja belum sembuh kok tega-teganya Tergugat membuat luka baru lagi pada diri Penggugat, seponatan waktu itu Penggugat minta cerai pada Tergugat, namun Tergugat saat itu tidak mau cerai dan berjanji pada Penggugat bahwa Tergugat telah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Putusan Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 9 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah dikarunia seorang anak akhirnya Penggugat berpikir dan kemudian Penggugat memaafkan atas perbuatan Tergugat seperti itu, dengan catatan agar Tergugat betul-betul tidak mengulangi perbuatannya yang seperti itu lagi;
- Bahwa ternyata sumpah dan janji yang Tergugat ucapkan pada Penggugat itu hanyalah pemanis bibirnya saja, yang mana kebiasaan Tergugat untuk berhubungan dengan perempuan lain sudah sama sekali tidak bisa dihentikan nyatanya pada tanggal 10 Juni 2003 Tergugat kembali lagi mengajak seorang perempuan ke rumah untuk dinikahnya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu sudah terlanjur hamil;
- Bahwa melihat seperti itu lagi Penggugat seponatan marah dan berteriak yang akhirnya Tergugat pergi bersama perempuan itu entah ke mana, setelah ke esokan harinya tanggal 11 Juni 2013 Tergugat datang dengan marah-marah pada Penggugat oleh karena Penggugat tidak menyetujui terhadap keinginannya kawin lagi, waktu itu Penggugat diludahi, dimaki dan disiram dengan air cucian piring saat itu Penggugat merasa sudah seperti tidak ada harganya lagi dan Penggugat hanya bisa terdiam dan pasrah;
- Bahwa mulai sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat datang dan pergi sesuka hatinya bisa pulang dan juga bisa tidak, komunikasi sudah tidak ada lagi dan menambah sakitnya Penggugat mertua ikut membela Tergugat sehingga tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari sana dan Penggugat hanya tidur bersama-sama dengan anak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa oleh karena setiap hari sudah seperti itu dan tanda-tanda perubahan pada diri Tergugat sudah tidak ada, maka akhirnya Penggugat putusan untuk pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di Rumah Sepupu Tergugat bersama dengan anak, dan pada tanggal 23 Nopember 2013 Tergugat mengadu ke Kantor Kepala Desa untuk meminta cerai namun waktu itu Penggugat menolak untuk diajak cerai dengan alasan oleh karena Penggugat telah dikarunia seorang anak biar sekali menikah sampai mati;
- Bahwa maksud Penggugat ingin bertahan, namun apalah daya oleh karena Mertua juga ikut membenci Penggugat dan selama 22 (dua puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai saja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan apakah keadaan-keadaan yang didalilkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat tersebut merupakan salah satu alasan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa saat perkawinan Penggugat berumur seminggu datang seorang perempuan hamil ke rumah Tergugat dengan beserta keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat, yang membuat Penggugat merasa sakit hati lalu Penggugat meminta cerai namun semua keluarga dari Tergugat menyadarkan Penggugat agar Penggugat bisa bersabar yang akhirnya Penggugat mau bersabar dan akhirnya Tergugat menikahi perempuan tersebut secara siri;
- Bahwa setelah melahirkan anaknya, perempuan tersebut pergi meninggalkan Tergugat dan bayi perempuannya yang akhirnya dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat, sedangkan perempuan tersebut telah menikah lagi;
- Bahwa beberapa bulan setelah bayi tersebut lahir, Penggugat melahirkan anak perempuan sehingga Penggugat mengasuh dua bayi sekaligus seperti anak kandungnya hingga saat ini kedua anak perempuan tersebut berusia 17 tahun;
- Bahwa 10 (sepuluh) bulan telah berlalu masalah itu, lagi-lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, waktu itu Penggugat minta cerai pada Tergugat, namun Tergugat saat itu tidak mau cerai dan berjanji pada Penggugat bahwa Tergugat telah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, demi anak Penggugat akhirnya memaafkan atas perbuatan Tergugat seperti itu, dengan catatan agar Tergugat betul-betul tidak mengulangi perbuatannya yang seperti itu lagi;
- Bahwa ternyata pada tahun 2013 Tergugat kembali lagi mengajak seorang perempuan ke rumah untuk dinikahinya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu sudah terlanjur hamil, Penggugat marah dan berteriak yang

Putusan Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 11 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat pergi bersama perempuan itu entah ke mana, setelah itu Tergugat datang dengan marah-marah pada Penggugat oleh karena Penggugat tidak menyetujui terhadap keinginannya kawin lagi;

- Bahwa mulai sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai percekocokan, maka akhirnya Penggugat dengan membawa anak kandungnya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi SAKSI I karena bekerja di sana bersama istri saksi SAKSI I;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat mengadu ke Kantor Kepala Desa untuk meminta cerai namun waktu itu Penggugat menolak untuk diajak cerai dengan alasan oleh karena Penggugat telah dikaruniai seorang anak biar sekali menikah sampai mati, akan tetapi sejak kedatangan perempuan yang terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat sudah tidak pernah membiayai Penggugat dan anaknya, maka Penggugat akhirnya memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan namun ia menerangkan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat yang mana pada saat persidangan sedang berlangsung di Pengadilan, Penggugat sempat berhubungan badan dengan Tergugat sehingga Tergugat harus bertanggungjawab dengan Penggugat, dan Tergugat berjanji telah tobat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta dari pemeriksaan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berumur seminggu telah datang seorang perempuan hamil ke rumah Tergugat dengan beserta keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat, yang membuat Penggugat merasa sakit hati lalu Penggugat meminta cerai namun semua keluarga dari Tergugat menyadarkan Penggugat agar Penggugat bisa bersabar yang akhirnya Penggugat mau bersabar dan Tergugat menikahi perempuan tersebut secara siri. Bahwa setelah melahirkan anaknya, perempuan tersebut pergi meninggalkan Tergugat dan bayi perempuannya akhirnya dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat, sedangkan perempuan tersebut telah menikah lagi. Bahwa beberapa bulan setelah bayi tersebut lahir, Penggugat melahirkan anak perempuan sehingga Penggugat mengasuh dua bayi sekaligus seperti anak kandungnya hingga saat ini kedua anak perempuan tersebut berusia 17 tahun. Bahwa 10 (sepuluh) bulan telah berlalu masalah itu, lagi-lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, waktu itu Penggugat minta cerai pada Tergugat, namun Tergugat saat itu tidak mau cerai dan berjanji pada Penggugat bahwa Tergugat telah bertobat dan tidak akan

Putusan Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 13 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan seperti itu lagi, demi anak Penggugat akhirnya memaafkan atas perbuatan Tergugat seperti itu, dengan catatan agar Tergugat betul-betul tidak mengulangi perbuatannya yang seperti itu lagi. Bahwa ternyata pada tahun 2013 Tergugat kembali lagi mengajak seorang perempuan ke rumah untuk dinikahnya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu sudah terlanjur hamil, Penggugat marah dan berteriak yang akhirnya Tergugat pergi bersama perempuan itu entah ke mana, setelah itu Tergugat datang dengan marah-marah pada Penggugat oleh karena Penggugat tidak menyetujui terhadap keinginannya kawin lagi. Bahwa mulai sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai percekocokan, maka akhirnya Penggugat dengan membawa anak kandungnya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi SAKSI I karena bekerja di sana bersama istri saksi SAKSI I. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat mengadu ke Kantor Kepala Desa untuk meminta cerai namun waktu itu Penggugat menolak untuk diajak cerai dengan alasan oleh karena Penggugat telah dikaruniai seorang anak biar sekali menikah sampai mati, akan tetapi sejak kedatangan perempuan yang terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat sudah tidak pernah membiayai Penggugat dan anaknya, maka Penggugat akhirnya memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat telah berkali-kali menghadirkan perempuan lain ke dalam kehidupan rumah tangganya yang awalnya telah dimaafkan oleh Penggugat karena Tergugat berjanji bahwa ia telah tobat, namun ternyata maaf dan kesempatan dari Penggugat tersebut tidak dihargai dan tidak dijalani sungguh-sungguh oleh Tergugat dengan kembali menghadirkan perempuan lain ke dalam kehidupan rumah tangganya. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas nampak adanya sikap Tergugat yang tidak menghormati ataupun menghargai Penggugat sebagai istri yang telah dengan sabar menerima kehadiran istri kedua dan membesarkan anak dari perkawinan kedua tersebut bersama-sama dengan anak kandungnya dengan Tergugat hingga saat ini kedua anak tersebut telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata pada tahun 2013 Tergugat pernah ingin menceraikan Penggugat namun pada saat itu Penggugat tidak mau karena mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu perkawinan keduanya tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan percekocokan sehingga sejak saat itu Penggugat dan anak dari hasil perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pergi dari rumah Tergugat, yang mana sejak saat itu Tergugat mengakui bahwa ia tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibarengi dengan perbuatan Tergugat yang menyakiti hati Penggugat sebagai seorang istri yang tidak dilakukan hanya sekali namun berkali-kali, maka Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Tergugat telah mengkhianati perkawinannya dengan Penggugat, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat untuk bisa bersatu kembali dengan istri (Penggugat) dan anaknya karena masih mencintai istrinya dan masih sempat berhubungan badan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Tergugat telah berkali-kali menciderai prinsip perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin suami isteri yang saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain, bahwa prinsip tersebut tidak dapat dijaga oleh Tergugat padahal Penggugat telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya sehingga perlu dipertanyakan ketika Tergugat menyatakan masih cinta kepada Penggugat, cinta apa yang dimaksud?

Bahwa hubungan badan yang dinyatakan oleh Tergugat yang telah diakui pula oleh Penggugat namun Penggugat menyatakan hubungan badan tersebut karena paksaan, menurut Majelis Hakim tentang hubungan badan yang pernah terjadi tersebut tanpa dibarengi dengan sikap Tergugat untuk menghormati, untuk setia dan untuk menafkahi Penggugat dan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk dapat kembali berkumpul bersama Penggugat sebagai suami isteri, apalagi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan segala alasan-alasan yang telah pula diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Putusan Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 15 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga yang sedemikian itu termasuk keadaan yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum dan moral telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan tersebut maka dalam amar Putusan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 21 Nopember 1976 di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No.77/Capil/2003 adalah Sah Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh kami Dzul Karnain, SH., MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Ni Gusti Made Utami, SH., dan A.A. Ayu Christin Agustini, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Ni Gusti Made Utami, SH
MH

Dzul Karnain, SH.,

II. A.A. Ayu Christin Agustini, SH
Panitera Pengganti,

Putusan Nomor:29/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 17 of 18



I Wayan Sarjana, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	215.000,00	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00	
5. Meterai	: Rp.	6.000,00	
6.			
Redaksi	: Rp.	5.000,00	+
Jumlah	: Rp.	366.000,00	